



**PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

**NOMOR 14 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH**

**NOMOR 16 TAHUN 2005 TENTANG DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PARIGI MOUTONG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan di desa agar dapat berhasil guna dan berdaya guna maka dipandang perlu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5488);
6. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 19 Seri E Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 61);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

**dan**

**BUPATI PARIGI MOUTONG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2005 TENTANG DESA.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Desa ( Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 19 Seri E Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 61 ) diubah :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf f diubah dan ditambahkan satu huruf, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 4**

- (1) Untuk meningkatkan pelayanan publik guna pemerataan pembangunan, mendekatkan pelayanan dan percepatan kesejahteraan masyarakat di desa dimungkinkan pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih.
- (2) Pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan desa.

(3) Pemekaran desa yang akan dibentuk menjadi desa baru harus melalui proses sebagai berikut :

- a. usulan pembentukan desa berdasarkan prakarsa dari masyarakat desa setempat yang dibahas dan difasilitasi oleh pemerintah desa dan BPD bersama-sama dengan masyarakat;
- b. musyawarah pembahhasan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa bersama masyarakat dan BPMD, membahas tentang penentuan wilayah batas desa, nama desa, pejabat sementara pemerintah desa, perangkat desa dan pembangunan sarana dan prasana penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. setiap hasil musyawarah desa diumumkan dalam bentuk berita acara;
- d. hasil musyawarah desa yang telah dimuat dalam berita acara, selanjutnya oleh kepala desa disampaikan kepada camat untuk mendapatkan pengantar yang ditujukan kepada Bupati;
- e. usulan sebagaimana disebutkan pada huruf d, sebelum diajukan kepada DPRD Kabupaten, Bupati membentuk tim pemantau dan evaluasi untuk memeriksa persiapan dan kesiapan dari desa yang akan dibentuk menjadi desa baru;
- f. apabila hasil pemeriksaan tim pemantau dan evaluasi dinyatakan memenuhi syarat, maka Bupati dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Definitif kepada DPRD;
- fa. rancangan Peraturan Daerah tentang peembentukan desa definitif harus mendapat persetujuan DPRD.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga ketentuan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 5**

- (1) Pemeriksaan yang dilaksanakan tim pemantau dan evaluasi sebagaimana di maksud dalam pasal 4 huruf f, dan ditetapkan telah memenuhi persyaratan sehingga desa tersebut dapat diajukan menjadi desa definitif.
- (2) Setelah pembentukan desa definitif memperoleh pengesahan dari DPRD, maka Bupati dapat menetapkan Pejabat Sementara.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga ketentuan pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 12**

- (1) Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Perangkat Desa lainnya.
- (2) Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa.
- (3) Perangkat Desa lainnya adalah Kepala urusan, Kepala Dusun sebagai unsur Pelaksana Teknis lapangan dan unsur kewilayahan.

4. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3a), sehingga ketentuan pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 21**

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai Perangkat Desa.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
- (3a) Sekretaris Desa secara oprasional administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

5. Ketentuan Pasal 22 ayat (3) diubah sehingga ketentuan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 22**

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 (1) bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya Perangkat Desa dilarang :
  - a. berpihak pada satu golongan apapun;
  - b. menjadi pengurus partai politik;
  - c. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, Lembaga Kemasyarakatan di desa bersangkutan;
  - d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Kepala Daerah, Presiden dan Wakil Presiden;
  - e. menyalahgunakan kewenangan;
  - f. melakukan tindakan dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;
  - g. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
  - h. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan.

6. Ketentuan Pasal 33 ayat (2) huruf d diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga ketentuan Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 33**

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat.
- (2) Calon Kepala Desa adalah warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :
  - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang – Undang Dasar tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah;
  - c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan / atau sederajat;
  - d. berusia serendah rendahnya 25 ( dua puluh lima ) tahun;
  - e. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
  - f. penduduk desa setempat kecuali bagi desa yang belum memiliki calon yang memiliki kualifikasi persyaratan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku sehingga di desa tersebut diperkenankan calon dari desa lain;
  - g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 ( lima ) tahun;
  - h. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - i. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 12 ( dua belas ) tahun atau 2 ( dua ) kali masa jabatan;
  - j. mengenal dan dikenal oleh masyarakat dan bertempat tinggal di desa setempat;
  - k. dapat berbahasa Indonesia, cakap membaca dan menulis;
  - l. tidak pernah terlibat dalam penggerakan massa untuk kepentingan pribadi atau golongan yang bertujuan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di dan / atau antar desa;
  - m. tidak pernah terlibat secara langsung dalam organisasi yang mengkhianati Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945, G 30 S/PKI atau organisasi terlarang lainnya;
  - n. tidak sebagai pengurus partai politik;
  - o. syarat – syarat lainnya yang diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2a) Apabila calon Kepala Desa telah berusia lebih dari 56 (lima puluh enam) tahun dapat ditetapkan sebagai calon Kepala Desa setelah ada hasil cek up menyeluruh pada Rumah Sakit Anuntaloko bahwa yang bersangkutan dinyatakan sehat jasmani.

7. Ketentuan pasal 43 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan pasal 43 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 43**

- (1) Panitia pemilihan melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa yang berasal dari usulan organisasi kemasyarakatan, kelompok masyarakat dan pemuka-pemuka masyarakat di desa setempat sesuai persyaratan.
- (2) Bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk memperoleh pengesahan calon Kepala Desa.
- (3) Selain yang dimaksud pada ayat (1) bakal calon dapat mencalonkan diri sendiri.

8. Ketentuan pasal 59 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), sehingga keseluruhan pasal 59 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 59**

- (1) Untuk keperluan pemilihan, Pemerintahan Daerah akan melakukan pencetakan kartu suara sesuai dengan nomor urut calon dan sesuai gambar dan foto calon Kepala Desa.
- (2) Gambar yang ditentukan dalam lembaran kartu suara berupa foto para calon.
- (3) Ukuran kartu suara disesuaikan dengan jumlah calon dengan memperhatikan keselarasan kartu tersebut.
- (3a) PPKD melakukan undian kepada masing-masing calon Kepala Desa untuk menentukan nomor urut calon di dalam pencetakan kartu suara.

9. Ketentuan pasal 99 huruf e dihapus, sehingga keseluruhan pasal 99 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 99**

Jumlah anggota BPD berdasarkan jumlah penduduk desa dengan ketentuan:

- a. jumlah penduduk kurang dari 1500 jiwa, 5 (lima) orang anggota;
- b. jumlah penduduk 1501 sampai dengan 2000 jiwa 7 (tujuh) orang anggota;
- c. jumlah penduduk 2001 sampai dengan 2500 jiwa, 9 (sembilan) orang anggota;
- d. jumlah penduduk 2501 sampai dengan 3000 jiwa, 11 (sebelas) orang anggota;
- e. dihapus.

10. Ketentuan pasal 127 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan pasal 127 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 127**

- (1) Setiap orang yang terbukti melanggar pasal 33 ayat (2) huruf g, h dan i, pasal 50 huruf c dan d, pasal 54, pasal 98 huruf a,b,c,d,e,f,g dan h, pasal 103 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi.  
pada tanggal,

**BUPATI PARIGI MOUTONG,**

**LONGKI DJANGGOLA**

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal

**an. BUPATI PARIGI MOUTONG**  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**  
**u.b**  
**ASISTEN PEMERINTAHAN**

**Drs. MARKUS TUMANGKE**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 109 329

**LAMBARAN DAERAH TAHUN 2006 NOMOR 26 SERI D NOMOR 19**

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

**NOMOR 28 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 16 TAHUN 2005 TENTANG DESA**

**I. UMUM**

Perubahan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Desa bertujuan agar penerapannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa tidak menimbulkan permasalahan dan tidak ditafsirkan lain sekaligus untuk lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum, memberikan rasa keadilan serta untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Pemerintahan Desa.

**II. PASAL DEMI PASAL.**

Pasal I

Angka 1

Pasal 4

Cukup Jelas.

Angka 2

Pasal 5

Cukup Jelas

Angka 3

Pasal 5

Cukup Jelas

Angka 4

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Angka 5

Pasal 33

Cukup Jelas

Angka 6

Pasal 43

Cukup Jelas

Angka 7

Pasal 59

Cukup Jelas

Angka 8

Pasal 66

Cukup Jelas  
Angka 9  
Pasal 99  
Cukup Jelas  
Angka 10  
Pasal 127  
Cukup Jelas  
Pasal II  
Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 66**